



**PUTUSAN**  
Nomor 300/Pid.B/2019/PN.Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arie Anggana Alias Ari Bin Ade Yusuf  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Juni 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cibuntu Girang RT.03/08 Desa Cibeet Kec.  
Ibun Kab. Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 19 Februari 2019;

Telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 300/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIE ANGGANA Alias ARI Bin ADE YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA Perbuatan Terdakwa tersebut diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIE ANGGANA Alias ARI Bin ADE YUSUF dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara** dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan Daihatsu LUXIO warna SILVER METALIK tahun 2013, Nomor Polisi D-1653-ZM, nomor rangka MHKW3CA1JDK006591, nomor mesin : DDL8183, No. BPKB,- an. MAMAN Alamat Kp. Jelekong RT 07 RW 01 Jelekong Baleendah dan Kunci Kontaknya;

- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT Buana Sejahtera Multidana;

- 1 (satu) lembar kwitansi.

**Dikembalikan kepada Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.)**

4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa ARIE ANGGANA AliaS ARI Bin ADE YUSUF** pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Jelekong Rt. 04/01 Kel. Jelekong Kab. Bandung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa menelpon ARYANTO (DPO) dengan tujuan untuk meminta dikembalikan 1 (satu) unit mobil yang dipinjam oleh ARYANTO (DPO) kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari, namun saat itu ARYANTO (DPO) malah mengatakan kepada Terdakwa ingin memperpanjang sewa, akan tetapi ARYANTO (DPO) meminta tukar mobil untuk perpanjangan sewanya Terdakwa sempat menolak namun ARYANTO (DPO) menyarankan kepada Terdakwa untuk menyewa mobil dari saksi AKHMAD SODIKIN, kemudian ARYANTO (DPO) memberikan nomor telepon saksi AKHMAD SODIKIN dan Terdakwa menelpon saksi AKHMAD SODIKIN dengan maksud untuk merental mobil milik saksi AKHMAD SODIKIN, saat itu Terdakwa mengatakan di telpon kepada saksi AKHMAD SODIKIN akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan uang sewea Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi AKHMAD SODIKIN mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumahnya sore hari. Selanjutnya setelah selesai menelepon saksi AKHMAD SODIKIN, Terdakwa di beri uang oleh ARYANTO (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil dari saksi AKHMAD SODIKIN, kemudian sore harinya Terdakwa mendatangi rumah saksi AKHMAD SODIKIN untuk mengambil mobil dan setelah sampai saksi AKHMAD SODIKIN menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci dan 1 (satu) lembar surat tilang mobil tersebut. Pada saat penyerahakan dibuatkan bukti dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi AKHMAD SODIKIN. Selanjutnya Terdakwa pergi kedaerah Cianjur dan sampai pada pukul 23.30 WIB dan bertemu dengan AGUNG (DPO) yang mengaku adik dari ARYANTO (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa beserta AGUNG (DPO) pergi menemui EGI (DPO) dan saat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan EGI (DPO) terdakwa baru tahu kalau mobil milik Terdakwa yang disewa oleh ARYANTO (DPO) ternyata di gadaikan ke Ormas PP Cisarua Bogor, saat itu EGI (DPO) meminta untuk menukarkan mobil luxio milik saksi AKHMAD SODIKIN untuk ditukarkan dengan mobil milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum menyetujui karena Terdakwa ingin melihat langsung mobil miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 28 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan AGUNG (DPO) dan EGI (DPO) mendatangi Ormas PP Cisarua Bogor dan disana Terdakwa melihat mobil Calya milik Terdakwa yang disewa oleh ARYANTO (DPO) dan telah digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,- oleh Terdakwa kepada Ormas PP, pada saat akan menukarkan antara mobil Terdakwa dan mobil Luxio milik saksi AKHMAD SODIKIN yang disewa oleh Terdakwa pihak dari Ormas PP tidak menerima karena tidak sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh Ormas PP kepada ARYANTO (DPO), kemudian dari pihak Ormas PP meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,-, kemudian apabila mobil mau ditukar dengan mobil Daihatsu luxio warna silver metalik tahun 2013 ,No.Pol:D-1653-ZM yang Terdakwa bawa untuk ditukar dengan mobil Calya dan akan Dikembalikan selama 3 hari kemudian terjadilah pada saat itu Mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2013,No.Pol:D-1653-ZM beserta kunci kontak dan satu lembar surat tilang ditukar dengan mobil calya kemudian mobil calya tersebut Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa Kemudian pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekitar Pukul 18.00 wib Terdakwa menelpon saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP dengan Maksud Untuk memperpanjang sewa/rental mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2013,No.Pol:D-1653-ZM yang akan membayar yaitu adik dari Sdr.ARIYANTO yaitu Sdr. ATEP Kemudian Sdr. ATEP membayar Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selam 3 hari kemudian pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2018, kurang lebih sekitar jam 09.00 wib Terdakwa ditelepon oleh saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP menanyakan perihal mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2013, No.Pol:D-1653-ZM dan mobil avanza yang dipinjam Sdr.ATEP pada saat itu Terdakwa kaget karena Terdakwa ditanyakan oleh saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP perihal mobil Avanza padahal Terdakwa tidak mengetahuinya kemudian Terdakwa menelepon Sdr ATEP dan ARIYANTO (DPO) kedua orang tersebut sudah tidak bisa dihubungi kemudian Terdakwa mendatangi saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP untuk meminta solusi setelah itu saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SODIKIN Alias CECEP Menginginkan mobil Avanza yang dicari dahulu dengan uang Transportasi dari Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan Informasi bahwa mobil berada di daerah Ciranjang cianjur tinggal mengambil dan uang transportasi yang Terdakwa keluarkan hingga dapat mobil avanza kurang lebih keluar uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Terdakwa kehabisan uang untuk mengejar mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2013,NO.Pol:D-1653-ZM, hingga akhirnya saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP mendatangi rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumahnya dan dirumahnya Terdakwa sempat dipukuli oleh saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP dan 4 temannya kemudian pada saat itu Terdakwa sempat dibawa ke Polsek Baleendah akan tetapi pada hari Selasa Tanggal 19 Febuari 2019, kurang Lebih sekitar jam 16.30 wib Terdakwa dibawa kembali ke polsek Baleendah untuk dilaporkan oleh saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Sehingga Terdakwa ditahan Di polsek Baleendah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi AKHMAD SODIKIN Alias CECEP mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ARIE ANGGANA ALiaS ARI Bin ADE YUSUF** pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kp. Jelekong Rt. 04/01 Kel. Jelekong Kab. Bandung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa menelpon ARYANTO (DPO) dengan tujuan untuk meminta dikembalikan 1 (satu) unit mobil yang dipinjam oleh ARYANTO (DPO) kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari, namun saat itu ARYANTO (DPO) malah mengatakan kepada Terdakwa ingin memperpanjang sewa, akan tetapi ARYANTO (DPO) meminta tukar mobil untuk perpanjangan sewanya Terdakwa sempat menolak namun ARYANTO (DPO) menyarankan kepada Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyewa mobil dari saksi AKHMAD SODIKIN, kemudian ARYANTO (DPO) memberikan nomor

telepon saksi AKHMAD SODIKIN dan Terdakwa menelpon saksi AKHMAD SODIKIN dengan maksud untuk merental mobil milik saksi AKHMAD SODIKIN, saat itu Terdakwa mengatakan di telpon kepada saksi AKHMAD SODIKIN akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan uang sewea Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi AKHMAD SODIKIN mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumahnya sore hari. Selanjutnya setelah selesai menelepon saksi AKHMAD SODIKIN, Terdakwa di beri uang oleh ARYANTO (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil dari saksi AKHMAD SODIKIN, kemudian sore harinya Terdakwa mendatangi rumah saksi AKHMAD SODIKIN untuk mengambil mobil dan setelah sampai saksi AKHMAD SODIKIN menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci dan 1 (satu) lembar surat tilang mobil tersebut. Pada saat penyerahakan dibuatkan bukti dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi AKHMAD SODIKIN. Selanjutnya Terdakwa pergi kedaerah Cianjur dan sampai pada pukul 23.30 WIB dan bertemu dengan AGUNG (DPO) yang mengaku adik dari ARYANTO (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa beserta AGUNG (DPO) pergi menemui EGI (DPO) dan saat bertemu dengan EGI (DPO) terdakwa baru tahu kalau mobil milik Terdakwa yang disewa oleh ARYANTO (DPO) ternyata di gadaikan ke Ormas PP Cisarua Bogor, saat itu EGI (DPO) meminta untuk menukarkan mobil luxio milik saksi AKHMAD SODIKIN untuk ditukarkan dengan mobil milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum menyetujui karena Terdakwa ingin melihat langsung mobil miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 28 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan AGUNG (DPO) dan EGI (DPO) mendatangi Ormas PP Cisarua Bogor dan disana Terdakwa melihat mobil Calya milik Terdakwa yang disewa oleh ARYANTO (DPO) dan telah digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,- oleh Terdakwa kepada Ormas PP, pada saat akan menukarkan antara mobil Terdakwa dan mobil Luxio milik saksi AKHMAD SODIKIN yang disewa oleh Terdakwa pihak dari Ormas PP tidak menerima karena tidak sesuai dengan jumlah uang yang diberikan oleh Ormas PP kepada ARYANTO (DPO), kemudian dari pihak Ormas PP meminta sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,-, kemudian apabila mobil mau ditukar dengan mobil Daihatsu luxio warna silver metalik tahun 2013 ,No.Pol:D-1653-ZM yang Terdakwa bawa untuk ditukar dengan mobil Calya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan Dikembalikan selama 3 hari kemudian terjadilah pada saat itu Mobil Daihatsu

Luxio warna silver metalik tahun 2013, No. Pol: D-1653-ZM beserta kunci kontak dan satu lembar surat tilang ditukar dengan mobil calya kemudian mobil calya tersebut Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa Kemudian pada hari sabtu tanggal 29 september 2018 sekitar Pukul 18.00 wib Terdakwa menelpon saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP dengan Maksud Untuk memperpanjang sewa/rental mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2013, No. Pol: D-1653-ZM yang akan membayar yaitu adik dari Sdr. ARIYANTO yaitu Sdr. ATEP Kemudian Sdr. ATEP membayar Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 hari kemudian pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2018, kurang lebih sekitar jam 09.00 wib Terdakwa ditelepon oleh saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP menanyakan perihal mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2013, No. Pol: D-1653-ZM dan mobil avanza yang dipinjam Sdr. ATEP pada saat itu Terdakwa kaget karena Terdakwa ditanyakan oleh saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP perihal mobil Avanza padahal Terdakwa tidak mengetahuinya kemudian Terdakwa menelepon Sdr ATEP dan ARIYANTO (DPO) kedua orang tersebut sudah tidak bisa dihubungi kemudian Terdakwa mendatangi saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP untuk meminta solusi setelah itu saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Menginginkan mobil Avanza yang dicari dahulu dengan uang Transportasi dari Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan Informasi bahwa mobil berada di daerah Ciranjang cianjur tinggal mengambil dan uang transportasi yang Terdakwa keluarkan hingga dapat mobil avanza kurang lebih keluar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Terdakwa kehabisan uang untuk mengejar mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2013, NO. Pol: D-1653-ZM, hingga akhirnya saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP mendatangi rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumahnya dan dirumahnya Terdakwa sempat dipukuli oleh saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP dan 4 temannya kemudian pada saat itu Terdakwa sempat dibawa ke Polsek Baleendah akan tetapi pada hari Selasa Tanggal 19 Febuari 2019, kurang Lebih sekitar jam 16.30 wib Terdakwa dibawa kembali ke polsek Baleendah untuk dilaporkan oleh saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Sehingga Terdakwa ditahan Di polsek Baleendah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi AKHMAD SODIKIN Alias CECEP mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Alm. Eep Burhanudin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penipuan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau bertempat di Kp. Jelekong Rt. 04 Rw. 01 Kel. Jelekong Kab. Bandung;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Saksi dengan maksud untuk merental mobil milik Saksi, saat itu Terdakwa mengatakan di telpon kepada Saksi akan menyewa mobil selama 2 (dua) hari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumahnya sore hari;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci dan 1 (satu) lembar surat tilang mobil tersebut;
- Bahwa pada saat proses sewa menyewa Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk urusan pekerjaan Terdakwa di kantor Telkom;
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan dibuatkan bukti dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi, serta Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah habis masa penyewaan selama 2 (dua) hari, Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan kemudian Saksi berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa Ia ingin memperpanjang masa penyewaan mobilnya, dan Terdakwa sempat mentransfer sejumlah uang untuk perpanjangan penyewaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut;
- Bahwa hingga batas waktu tambahan yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb





Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut, dan Saksi berusaha menghubungi dan mencari Terdakwa, namun hingga 1 (satu) – 2 (dua) bulan, Saksi tidak berhasil menghubungi Terdakwa;

- Bahwa akhirnya Saksi berhasil menghubungi Terdakwa, dan Saksi menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM, dan Terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut masih ia gunakan untuk kepentingan pekerjaannya;
- Bahwa setelah berkali-kali Saksi meminta 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM kepada Terdakwa dan tidak juga diberikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sejak awal mobil tersebut sudah Terdakwa berikan ke pihak lain tanpa seizin Saksi dan tidak digunakan untuk pekerjaan;
- Bahwa Saksi memberikan kepercayaan untuk menyewa mobil kepada Terdakwa setelah mendapat rekomendasi dari rekan Saksi bahwa Terdakwa bisa dipercaya dan merupakan temannya;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan STNK asli karena sejatinya tidak terlalu percaya 100 % terhadap Terdakwa, jadi untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sampai sekarang mobil milik Saksi tersebut belum kembali;
- Bahwa mobil yang Saksi rentalkan kepada Terdakwa tersebut lepas kunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Surahman Alias Rahman Bin Alm. Sabran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penipuan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau bertempat di Kp. Jelekong Rt. 04 Rw. 01 Kel. Jelekong Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : D-1653-ZM beserta kunci kontaknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menyewa mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm;
- Bahwa pada saat proses sewa menyewa Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk urusan pekerjaan Terdakwa di kantor Telkom;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm dengan maksud untuk merental mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm dan saat itu Terdakwa mengatakan di telpon kepada Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm akan menyewa mobil selama 2 (dua) hari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumahnya sore hari;
- Bahwa Saksi menyaksikan ketika Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci dan 1 (satu) lembar surat tilang mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan dibuatkan bukti dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, serta Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah habis masa penyewaan selama 2 (dua) hari, Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm;
- Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan kemudian Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa Ia ingin memperpanjang masa penyewaan mobilnya, dan Terdakwa sempat mentransfer sejumlah uang untuk perpanjangan penyewaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut;
- Bahwa hingga batas waktu tambahan yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pemilik rental mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm mengalami kerugian sebesar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Asep Dedi Alias Burhanudin Bin Alm. Burhanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penipuan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau bertempat di Kp. Jelekong Rt. 04 Rw. 01 Kel. Jelekong Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menyewa mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm;
- Bahwa pada saat proses sewa menyewa Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk urusan pekerjaan Terdakwa di kantor Telkom;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm dengan maksud untuk merental mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm dan saat itu Terdakwa mengatakan di telpon kepada Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm akan menyewa mobil selama 2 (dua) hari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumahnya sore hari;
- Bahwa Saksi menyaksikan ketika Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci dan 1 (satu) lembar surat tilang mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan dibuatkan bukti dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, serta Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah habis masa penyewaan selama 2 (dua) hari, Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm;
- Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan kemudian Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa Ia ingin memperpanjang masa penyewaan mobilnya, dan Terdakwa sempat mentransfer sejumlah uang untuk perpanjangan penyewaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut;
- Bahwa hingga batas waktu tambahan yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **Andi Suhendi Bin Atang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penipuan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau bertempat di Kp. Jelekong Rt. 04 Rw. 01 Kel. Jelekong Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menyewa mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm;
- Bahwa pada saat proses sewa menyewa Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk urusan pekerjaan Terdakwa di kantor Telkom;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Eep Burhanudin Alm dengan maksud untuk merental mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm dan saat itu Terdakwa mengatakan di telpon kepada Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm akan menyewa mobil selama 2 (dua) hari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumahnya sore hari;

- Bahwa Saksi menyaksikan ketika Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci dan 1 (satu) lembar surat tilang mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan kendaraan dibuatkan bukti dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, serta Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah habis masa penyewaan selama 2 (dua) hari, Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm;
- Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan kemudian Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa Ia ingin memperpanjang masa penyewaan mobilnya, dan Terdakwa sempat mentransfer sejumlah uang untuk perpanjangan penyewaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut;
- Bahwa hingga batas waktu tambahan yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau bertempat di Kp. Jelekong Rt. 04 Rw. 01 Kel. Jelekong Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Aryanto dengan tujuan untuk meminta dikembalikan 1 (satu) unit mobil yang dipinjam oleh Sdr. Aryanto kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari, namun saat itu Sdr. Aryanto malah mengatakan kepada Terdakwa ingin memperpanjang sewa, akan tetapi Sdr. Aryanto meminta tukar mobil untuk perpanjangan sewanya Terdakwa sempat menolak;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aryanto menyarankan kepada Terdakwa untuk menyewa mobil dari Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, kemudian Sdr. Aryanto memberikan nomor telepon Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm dan Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk keperluan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan di telpon kepada Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumahnya sore hari;
- Bahwa setelah selesai menelepon Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, Terdakwa di beri uang oleh Sdr. Aryanto sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil dari Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, dan pada sore harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm untuk mengambil mobil dan setelah sampai Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci dan 1 (satu) lembar surat tilang mobil tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan mobil tersebut dibuatkan bukti dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cianjur dan bertemu dengan Sdr. Agung yang mengaku adik dari Sdr. Aryanto, kemudian setelah itu Terdakwa beserta Sdr. Agung pergi menemui Sdr. Egi dan saat bertemu dengan Sdr. Egi, Terdakwa baru tahu kalau mobil milik Terdakwa yang disewa oleh Sdr. Aryanto ternyata di gadaikan ke Ormas PP Cisarua Bogor, dan saat itu Sdr. Egi meminta untuk menukarkan mobil luxio milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm untuk ditukarkan dengan mobil milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum menyetujui karena Terdakwa ingin melihat langsung mobil milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2018, kurang lebih sekitar jam 09.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm menanyakan perihal mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2013, No.Pol:D-1653-ZM;
- Bahwa pada saat dihubungi oleh Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm bahwa ingin memperpanjang masa penyewaan mobilnya, dan Terdakwa sempat mentransfer sejumlah uang untuk perpanjangan penyewaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut;
- Bahwa mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Aryanto, Sdr. Egi dan Sdr. Agung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan Daihatsu LUXIO warna SILVER METALIK tahun 2013, Nomor Polisi D-1653-ZM, nomor rangka

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKW3CA1JDK006591, nomor mesin : DDL8183, No. BPKB,- an. MAMAN alamat Kp. Jelegong RT 07 RW 01 Jelegong Baleendah dan kunci kontaknya;

- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT Buana Sejahtera Multidana;
- 1 (satu) lembar kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau bertempat di Kp. Jelegong Rt. 04 Rw. 01 Kel. Jelegong Kab. Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Aryanto dengan tujuan untuk meminta dikembalikan 1 (satu) unit mobil yang dipinjam oleh Sdr. Aryanto kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari, namun saat itu Sdr. Aryanto malah mengatakan kepada Terdakwa ingin memperpanjang sewa, akan tetapi Sdr. Aryanto meminta tukar mobil untuk perpanjangan sewanya Terdakwa sempat menolak;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aryanto menyarankan kepada Terdakwa untuk menyewa mobil dari Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, kemudian Sdr. Aryanto memberikan nomor telepon Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm dan Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, dan mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk keperluan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan di telpon kepada Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumahnya sore hari;
- Bahwa setelah selesai menelepon Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, Terdakwa di beri uang oleh Sdr. Aryanto sebesar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil dari Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, dan pada sore harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm untuk mengambil mobil dan setelah sampai Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci dan 1 (satu) lembar surat tilang mobil tersebut;

- Bahwa pada saat penyerahan mobil tersebut dibuatkan bukti dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cianjur dan bertemu dengan Sdr. Agung yang mengaku adik dari Sdr. Aryanto, kemudian setelah itu Terdakwa beserta Sdr. Agung pergi menemui Sdr. Egi dan saat bertemu dengan Sdr. Egi, Terdakwa baru tahu kalau mobil milik Terdakwa yang disewa oleh Sdr. Aryanto ternyata di gadaikan ke Ormas PP Cisarua Bogor, dan saat itu Sdr. Egi meminta untuk menukarkan mobil luxio milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm untuk ditukarkan dengan mobil milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum menyetujui karena Terdakwa ingin melihat langsung mobil milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2018, kurang lebih sekitar jam 09.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm menanyakan perihal mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2013, No.Pol:D-1653-ZM;

- Bahwa pada saat dihubungi oleh Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm bahwa ingin memperpanjang masa penyewaan mobilnya, dan Terdakwa sempat mentransfer sejumlah uang untuk perpanjangan penyewaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut;

- Bahwa mobil milik Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP KUHP;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Barang siapa

Unsur barang siapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Arie Anggana Alias Ari Bin Ade Yusuf** yang mana Terdakwa selama dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya;

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sipelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, sehingga tidaklah selalu harus suatu keuntungan menjadi kenyataan (S.R. SIANTURI, Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya hal

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602) Jadi yang terpenting disini adalah Terdakwa pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 18.00 WIB atau bertempat di Kp. Jelekong Rt. 04/01 Kel. Jelekong Kab. Bandung, Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menyewa mobil milik Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) yang pada saat proses sewa menyewa Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk urusan pekerjaan Terdakwa di kantor Telkom. Pada awalnya Terdakwa menelpon Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) dengan maksud untuk merental mobil milik Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.), saat itu Terdakwa mengatakan di telpon kepada Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) akan menyewa mobil selama 2 (Dua) hari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumahnya sore hari. Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci dan 1 (satu) lembar surat tilang mobil tersebut dan pada saat penyerahan dibuatkan bukti dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) serta Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah habis masa penyewaan selama 2 (dua) hari, Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.), sehingga Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia memperpanjang masa penyewaan mobilnya, dan Terdakwa sempat mentransfer sejumlah uang untuk perpanjangan penyewaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut. Hingga batas waktu tambahan yang ditentukan pun Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut. Bahwa sejak awal Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM milik Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) karena Terdakwa menelpon ARYANTO (DPO) ingin menukar kendaraan tersebut dengan mobil miliknya agar dikembalikan yang diambil oleh ARYANTO (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN Alm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3.** Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 18.00 WIB atau bertempat di Kp. Jelekong Rt. 04/01 Kel. Jelekong Kab. Bandung, Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menyewa mobil milik Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) yang pada saat proses sewa menyewa Terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk urusan pekerjaan Terdakwa di kantor Telkom. Pada awalnya Terdakwa menelpon Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) dengan maksud untuk merental mobil milik Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.), saat itu Terdakwa mengatakan di telpon kepada Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) akan menyewa mobil selama 2 (Dua) hari dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk datang kerumahnya sore hari. Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM beserta kunci dan 1 (satu) lembar surat tilang mobil tersebut dan pada saat penyerahakan dibuatkan bukti dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) serta Terdakwa memberikan uang sewa sebesar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah habis masa penyewaan selama 2 (dua) hari, Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.), sehingga Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia memperpanjang masa penyewaan mobilnya, dan Terdakwa sempat mentransfer sejumlah uang untuk perpanjangan penyewaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut. Hingga batas waktu tambahan yang ditentukan pun Terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM tersebut. Bahwa sejak awal Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Luxio warna silver metalik Tahun 2013 Nopol : D-1653-ZM milik Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.) karena Terdakwa menelpon ARYANTO (DPO) ingin menukar kendaraan tersebut dengan mobil miliknya agar dikembalikan yang diambil oleh ARYANTO (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP Bin EEP BURHANUDIN (Alm.).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi AHMAD SODIKIN Alias CECEP mengalami kerugian materil;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Saksi AHMAD SODIKIN Alis CECEP;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dalam perkara ini selama proses peradilan telah dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 194 KUHP atas barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arie Anggana Alias Ari Bin Ade Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan Daihatsu LUXIO warna SILVER METALIK tahun 2013, Nomor Polisi D-1653-ZM, nomor rangka MHKW3CA1JDK006591, nomor mesin : DDL8183, No. BPKB,- an. MAMAN Alamat Kp. Jelekong RT 07 RW 01 Jelekong Baleendah dan Kunci Kontaknya;
  - 5 (lima) lembar Surat Keterangan Leasing dari PT Buana Sejahtera Multidana;
  - 1 (satu) lembar kwitansi;

**Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Sodikin Alias Cecep Bin Eep Burhanudin Alm.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 300/Pid.B/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2019** oleh kami **Firza Andriansyah, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua sidang, **Hj. Ristati, S.H., M.H.** dan **Adrianus Agung Putrantono, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Al Atta, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh **Aisha Paramita Akbari, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Ristati, S.H., M.H.**

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**Adrianus Agung Putrantono, S.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Al Atta, S.H.**